

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1985 TENTANG PENETAPAN NAMA BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO - HATTA UNTUK BANDAR UDARA JAKARTA CENGKARENG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menghormati dan mengenang jasa-jasa almarhum Mohammad

Hatta sebagai Pejuang Bangsa Indonesia dan Proklamator Kemerdekaan Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan nama Bandar Udara (BANDARA) Jakarta Cengkareng menjadi "Bandar Udara Internasional Jakarta

Soekarno-Hatta.

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Peesiden Nomor 44 Tahun 1974, tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden

Nomor 47 Tahun 1985;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN

NAMA "BANDAR UDARA INTERNASIONAL JAKARTA SOEKARNO-HATTA"

UNTUK BADAR UDARA JAKARTA CENGKARENG.

PERTAMA:

Menetapkan nama Bandar Udara (disingkat BANDARA) Jakarta Cengkareng menjadi "Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno-Hatta".

KEDUA:

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juli 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO